

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah suatu kegiatan ekonomi baik itu jual beli barang atau jasa antara perorangan atau badan hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, adanya kegiatan ekonomi syariah sangat membantu dalam keselarasan kehidupan di dunia dan akhirat. Muamalah juga merupakan satu aspek dari ajaran yang telah melahirkan peradaban Islam yang maju di masa lalu, dan merupakan bagian dari syariat Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak lepas dari kegiatan muamalah. Namun tidak semua orang mengetahui secara *kaffah* (menyeluruh) akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah. Diantara permasalahan yang paling berkembang dalam kehidupan bermasyarakat saat ini adalah masalah muamalah khususnya yang berkaitan dengan uang dan harta dengan segala bentuk macam transaksinya. Hal ini tidak dapat dibendung sebab perubahan itu terjadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dalam bermuamalah, Islam menerapkan kriteria yang ketat, agar transaksi halal dan saling menguntungkan, tak ada yang teraniaya, atau maksiat. Jujur dan amanah harus pula menjadi pondasi.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sangat cepat setelah adanya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berdiri pada tahun 1992 sebagai bank

pertama di Indonesia yang berlandaskan pada prinsip syariah dalam kegiatan transaksinya dan khususnya di Banjarmasin mulai tumbuh dan berkembang dibuktikan adanya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin dan ekonomi syariah lainnya. Namun dibalik berkembangnya ekonomi syariah tersebut harus diimbangi dengan fatwa-fatwa hukum syariah yang valid dan akurat, agar seluruh transaksi yang ditawarkan pada masyarakat memiliki landasan yang kuat secara syariat.

Seiring berkembangnya zaman, *platform* untuk melaksanakan transaksi meningkat. Banyak sekali badan-badan usaha yang dinaungi payung hukum maupun tidak, salah satunya adalah koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.² Di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, maka muncullah koperasi berbasis syariah. salah satunya adalah koperasi konsumen syariah. Koperasi konsumen syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dalam pengoperasiannya menggunakan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yaitu dengan kesepakatan bagi hasil dan kesepakatan lainnya. Salah satu koperasi syariah ini terletak di kota Banjarmasin adalah Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin. Dalam suatu koperasi terdapat perangkat organisasi yang biasanya terdiri dari rapat anggota,

² Rudianto, *Akuntansi koperasi*. Erlangga , Jakarta: 2010 hal 3

pengurus, pengawas, dan pengelola (diluar dari pengurus yang diberi kewenangan).

Seiring perjalanan koperasi, di antaranya kaum muslimin, terdapat muhsinin yang memiliki kelebihan harta yang bersedia mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin, bahkan adanya komitmen salah satu muhsinin yang siap menginvestasikan sebagian hartanya hingga 1 Miliar untuk koperasi, maka dapat dilakukan transaksi pertama di bulan Februari 2012. Sebagai lembaga berbadan hukum, maka setelah rangkaian perjalanan koperasi selama kurun 4 tahun sebagai pra koperasi, maka pada tahun 2015, disahkan sebagai lembaga koperasi oleh pemerintah dengan nomor legalitas koperasi No. 06/BH/XIX/III/2016, di sahkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui Gubernur Kalimantan Selatan.³

Mengenai visi misi yang diterapkan di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin ini, Visi: Terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan As-sunnah serta pemahaman sahabat Radiallahu'anhum 'ajmain. Sedangkan misinya: 1. Memberikan solusi bagi kaum muslimin untuk bertransaksi halal bebas riba, 2. Menciptakan pengusaha muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah syariah.

³ Wawancara dengan ketua Koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin, Sutjipto (9 Maret 2020 pukul 10.30 WITA)

Dengan menggunakan data primer berupa wawancara kepada pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan fatwa DSN-MUI bahwasanya Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin berpedoman pada Al-Quran, Hadits, dan Kaidah Fiqih sehingga apabila Fatwa DSN-MUI tersebut sama dengan apa yang dikerjakan oleh pihak pengurus koperasi syariah, maka secara tidak langsung Fatwa DSN-MUI telah diterapkan dari awal berdirinya koperasi.

Ada terdapat pandangan pendapat yang berbeda oleh pengurus dan pengawas Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin yang menarik perhatian penulis selama wawancara dalam menanggapi kedudukan Fatwa DSN-MUI. Salah satu contoh Fatwa yang memiliki pro kontra dalam pemahaman ialah Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Menurut pandangan pihak pengurus dan pengawas di koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin, emas adalah barang ribawi sehingga tidak bisa di jual belikan apalagi secara kredit (*taqsith*).⁴ Namun, dalam Fatwa tersebut juga diatur tentang batasan-batasan dan prosedur pelaksanaannya sehingga Fatwa membolehkan hal tersebut. Selain itu juga ada pandangan fatwa yang sulit untuk diterjemahkan atau sulit diaplikasikan dan tidak selaras dengan hukum positif sehingga tidak sepenuhnya berpedoman pada fatwa DSN-MUI tersebut. Persepsi dari pengurus dan pengawas koperasi Syariah ini penting dan layak diteliti karena

⁴ Wawancara dengan ketua Koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin, Sutjipto (9 Maret 2020 pukul 10.30 WITA)

koperasi adalah Lembaga terdekat dengan masyarakat, yang dapat diartikan koperasi adalah ujung tombak dalam pemahaman khususnya dalam bidang ekonomi Syariah.

Selain itu dapat ditarik kesimpulan bahwa kedudukan fatwa DSN-MUI merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum serta tidak ada legalitas bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk mematuhi ketentuan fatwa tersebut. Dikarenakan fatwa tersebut juga masih bersifat anjuran, sehingga wajar saja jika persepsi atau pandangan tentang kedudukan fatwa DSN-MUI bisa dikemukakan dengan harapan menambah keilmuan, serta menambah wawasan untuk terbuka luas terhadap pandangan-pandangan dari para muslim yang lain dan berpengalaman pada bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” **“PERSEPSI PENGURUS DAN PENGAWAS KOPERASI KONSUMEN SYARIAH ARRAHMAH BANJARMASIN TENTANG KEDUDUKAN FATWA DSN-MUI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI

2. Alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI
2. Untuk mengetahui alasan dan dasar dari persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI

D. Signifikansi Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan tambahan referensi terhadap ilmu hukum ekonomi syariah dan ilmu koperasi syariah yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih dalam mengenai ilmu hukum ekonomi syariah.
 - b. Memperkaya keilmuan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya untuk Fakultas Syariah mengenai salah satu sumber hukum Islam yaitu

Fatwa DSN-MUI dan koperasi syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian berikutnya tentu dari sudut pandang yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis Secara praktis dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan fatwa DSN-MUI.

b. Bagi Lembaga/Perusahaan

Bagi koperasi konsumen syariah Arrahmah diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan operasional yang lebih baik lagi sesuai dengan prinsip syariah, khususnya dalam mengelola dan mengontrol akad yang ada di koperasi syariah konsumen Arrahmah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul atau mendefinisikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian ini lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.⁵ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanggapan dan pendapat seorang

⁵Tim penyusun kamus Besar Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hal 862-863

pengurus dan pengawas koperasi syariah di Kota Banjarmasin yaitu Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin.

2. Pengurus koperasi adalah orang-orang yang dipilih untuk masa jabatan paling lama lima tahun sesuai dengan anggaran koperasi. Sepertiga anggota pengurus koperasi dapat dipilih dari orang-orang yang bukan anggota koperasi, sedangkan sisanya sebesar dua pertiga adalah harus benar-benar berasal dari anggota koperasi. Pengurus koperasi bertanggung jawab langsung kepada rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota.⁶
3. Pengawas atau yang biasa disebut dengan *supervisor* adalah seseorang yang bertanggung jawab kepada Rapat Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota dan persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi tersebut.⁷
4. Koperasi Syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hal

⁶Pasal 15 UU Nomor 14 Tahun 1965 Tentang Perkoperasian

⁷ Pasal 38 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian

tersebut, maka koperasi syariah tidak diperkenankan berusaha dalam bidang-bidang yang didalamnya terdapat unsur-unsur riba, maysir, dan gharar.⁸

5. Fatwa DSN MUI adalah suatu pendapat di bidang hukum Islam atas permasalahan yang diajukan atau permasalahan yang terjadi dianggap perlu adanya ketentuan yang ditujukan bagi pihak yang meminta petunjuk atau bagi seluruh masyarakat untuk kemashlahatan masyarakat tersebut. Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ini merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.⁹ Fatwa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Fatwa dengan No 77/DSN-MUI/V/2010 Mengenai Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang

⁸Rudianto, *Akuntansi koperasi*. Erlangga, Jakarta: 2010 hal 3

⁹ Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* (Universitas Indonesia, 2010) hlm. 38 dalam buku karya Tuti Hasanah, , *Telaah Fatwa Dewan Syariah Nasional* (Banjarmasin: Laskita Indonesia, 2019), Hlm. 1.

sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Pertama: skripsi yang disusun oleh saudari Indra Suwanda, munaqasyah tahun 2018, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah dengan Judul "Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Studi pada PT. Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)." ¹⁰ permasalahan yang terjadi adalah objek dari fatwa DSN-MUI ini berkaitan dengan Jual Beli Emas secara Kredit yang berkaitan dengan Emas adalah Barang ribawi. Menurut jenisnya, yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara interview (wawancara), dan dokumentasi, kemudian teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, reconstructing, systematizing, yang kemudian dianalisis dalam bentuk kualitatif yang kemudian disampaikan secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam tentang bahwa jual beli emas secara tidak tunai pada PT Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar

¹⁰Suwanda, Indra 2018, *Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai (Studi pada PT. Pegadaian Syariah UPS Way Halim Bandar Lampung)* skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Lampung implementasinya sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, kegiatan muamalah tidak bertentangan dengan syara’.

Adapun persamaan penelitian saudara Indra Suwanda dan penelitian penulis yakni membahas mengenai analisis Fatwa DSN- MUI yang diterapkan; Sedangkan perbedaan penelitian saudara Indra Suwanda dengan penelitian penulis yakni obyek yang diteliti, dimana pada penelitian saudara Indra Suwanda Objek penelitiannya ialah implementasi Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas secara Tidak Tunai dengan perumusan masalah tentang analisis Fatwa, yang bersangkutan sedangkan penelitian penulis objek penelitiannya yaitu persepsi Fatwa DSN-MUI secara luas di Koperasi Konsumen Syariah Arrahmah Banjarmasin sehingga akan terdapat perbedaan temuan dalam hal ini.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami dengan judul “Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah” terbit di jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2 (Juli, 2017).¹¹ Dalam kajian ini, para penulis memfokuskan kajian mereka pada pendeskripsian sekaligus merekonstruksi koperasi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi *literature*. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa koperasi konvensional dalam pandangan Islam adalah batil, karena menyalahi ketentuan dan hukum-hukum syirkah dalam Islam. Maka koperasi konvensional harus dikonversi menjadi koperasi syariah yang sesuai

¹¹Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami, 2017. *Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah*. terbit di jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 1 No.2, Juli.

dengan aturan Islam, yakni merubah akad syirkahnya menjadi akad syirkah secara syar'i dengan menjalankan salah satu dari jenis syirkah yang ada. Adapun persamaan penelitian saudara Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami dengan penulis adalah terletak pada subjek yang dibahas yaitu koperasi syariah sebagai solusi untuk transaksi jual beli yang sah sesuai syariat Islam. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratami dengan penulis adalah terletak pada objeknya yang dimana penulis jurnal terpoksi pada solusi yang akan diberikan untuk wadah transaksi, sedangkan penulis membahas tentang salah satu sumber hukum Islam yaitu Fatwa DSN-MUI .

G. Sistematika Penulisan

Dalam Penelitian ini terdiri dari enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi dijadikan bahan referensi dalam menganalisis data pada bab IV, jadi pada bab ini memuat ketentuan tentang persepsi pengurus dan pengawas koperasi konsumen syariah Arrahmah Banjarmasin tentang kedudukan Fatwa DSN-MUI.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalian data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, pengolahan data dan analisis data.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan yaitu, pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Kajian Pustaka, dan sistematika penulisan. Kemudian terdapat bab II tentang landasan teori guna mempermudah penyajian data sebelum melakukan riset. Lalu ada bab III yang berisikan tentang metode Penelitian.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.